



## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Yuliana Anggreani Dua Delang Kolit<sup>1\*</sup>, Magdalena Nona Ice<sup>2</sup>, Tobias Joni Temu<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat: Jl. Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur

\*Korespondensi penulis: [yulianaanggreani21@gmail.com](mailto:yulianaanggreani21@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the effect of tax knowledge and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax in Takaplager Village, Nita District. The research method used is primary data in the form of questionnaires distributed to taxpayers registered in Takaplager Village, Nita District. The sampling technique used the slovin formula with the number of questionnaires distributed as many as 88 respondents. The results showed that the variables of tax knowledge and taxpayer awareness had a significant effect on taxpayer compliance in paying land and building tax.*

**Keywords:** Tax, Awareness, Compliance.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Takaplager Kecamatan Nita. Metode penelitian yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner yang dibagikan kepada para wajib pajak yang terdaftar di Desa Takaplager Kecamatan Nita. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus *slovin* dengan jumlah kuisioner yang disebar sebanyak 88 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

**Kata Kunci:** Pajak, Kesadaran, Kepatuhan.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia mengalami banyak kemajuan pada berbagai aspek, salah satunya dalam pembangunan nasional. Suatu negara dalam menjalankan kegiatannya tentu memerlukan rencana yang matang dan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut di peroleh dari berbagai sumber kekayaan yang dimiliki oleh negara, baik dari kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai negara, ataupun denda dan iuran masyarakat yang dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan ini adalah berasal dari pajak.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut UU No. 28 tahun 2009 pajak di bagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan termasuk salah satu pajak daerah yang

membiayai pembangunan kabupaten atau kota dan merupakan salah satu sumber pemasukan yang cukup potensial bagi pendapatan negara, hal ini di karenakan objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi seluruh bumi dan bangunan yang ada di wilayah NKRI. Meskipun PBB ini dianggap potensial pada kenyataannya pemungutan pajak terkadang masih sulit dilakukan oleh negara dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku pada suatu negara (Waluyo, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang penting agar terciptanya ketertiban pembayaran pajak di Indonesia. Apabila terjadi ketidakpatuhan dalam pelaksanaan pembayaran pajak maka hal ini dapat menimbulkan masalah-masalah lain dimana dapat menyebabkan wajib pajak untuk melakukan tindakan yang lebih buruk lagi seperti penghindaran, pengelakan, atau bahkan penyelundupan dan pelalaian pajak dimana hal tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai variabel. Variabel-variabel ini dapat berasal dari individu atau internal wajib pajak maupun dari eksternal wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2018); Sinaga dan Waty (2022), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dimana mereka secara sadar dan sukarela membayar pajak secara tepat waktu. Selain kesadaran wajib pajak, dalam penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2018) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Pengetahuan Pajak pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan tinggi akan lebih menyadari bahwa pentingnya mematuhi pembayaran pajak, mereka mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang baik sehingga kewajibannya akan dipenuhi dan hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Desa Takaplayer merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Nita, dengan wilayah geografis yang dapat menyebabkan tingginya potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dari target jatuh tempo PBB Desa Takaplayer 31 Oktober 2024 dengan target penerimaan sebesar Rp. 22.265.308 per tanggal 9 Desember 2024 masih terealisasi Rp. 13.105.289 atau sebesar 58,86%. Dapat diketahui bahwa penerimaan PBB masih belum mencapai target yang ditentukan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kepatuhan wajib

pajak, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin meneliti kembali apakah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Takaplager.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Juliantari dkk., 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajaka adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka, Rahayu (2017). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2018); Permatasari (2019), pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui (Fitria, 2017). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Salmah (2018); Permatasari (2019) kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ariyanto (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Desa Takaplager sebanyak 747 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus *slovin* sehingga jumlah sampel yang didapat dalam penelitian ini adalah sebanyak 88 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui survey kuisisioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel terikat dan variabel bebas (Ghozali, 2016). Sementara itu analisis regresi dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi Bangunan. Hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu IBM SPSS statistic 26, dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	14,201
Pengetahuan Pajak (X1)	0,092
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,102

Dari tabel hasil uji regresi linear berganda di atas dapat diketahui bahwa model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan :

$$Y = 14,201 + 0,092X_1 + 0,102X_2$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan bahwa :

a. Konstanta (a)

Koefisien konstanta berdasarkan hasil regresi adalah sebesar 14,201, artinya apabila variabel bebas (Pengetahuan Pajak (X1), dan Kesadaran Wajib Pajak (2)) dianggap konstan dan bernilai nol, maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bernilai 14,201%.

b. Koefisien Regresi Pengetahuan Pajak (X1)

Koefisien regresi Pengetahuan Pajak dari persamaan regresi adalah sebesar 0,092, artinya apabila Pengetahuan Pajak meningkat 1% sedangkan Kesadaran Wajib

Pajak dianggap konstan atau bernilai nol (0), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,092%

c. Koefisien Regresi Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak dari persamaan regresi adalah sebesar 0,102, artinya apabila Kesadaran Wajib Pajak meningkat 1% sedangkan Pengetahuan Pajak dianggap konstan atau bernilai nol (0), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,102%.

### Uji Hipotesis (Uji t)

**Tabel 2. Hasil Uji t**

Variabel	Nilai t hitung	Signifikansi t	$\alpha = 0,05$
(Constant)	5,641	0,000	0,05
Pengetahuan Pajak (X1)	1,096	0,006	0,05
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,706	0,002	0,05

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X1 sebesar 0,006 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bawa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, nilai signifikansi variabel X2 sebesar 0,002 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji Hipotesis (Uji F)

**Tabel 3. Uji F**

Model	F-test/hitung	Sig, F
1	0,756	0,003

Uji F menghasilkan F hitung sebesar 0,756 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memperoleh kepatuhan wajib pajak atau dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial untuk variabel pengetahuan pajak ( $X_1$ ) dengan signifikan sebesar 0.006 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Takaplager. Masyarakat yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena mereka memikirkan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka dan juga sanksi atau denda yang akan diterima apabila melanggar.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak, semua wajib pajak setuju bahwa pendidikan pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak (Utomo, 2011). Pengetahuan masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang memadai, akan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat lain akan pentingnya dilakukan kepatuhan untuk diberikannya penanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembayaran pajak atas aset PBB yang kita miliki (Syahril Effendi, 2020).

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial untuk variabel kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) dengan signifikan sebesar 0.002 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Takaplager. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan yang bersifat mengharuskan diri masyarakat untuk mengerti terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, masyarakat di Desa Takaplager memiliki kesadaran perpajakan yang dapat diartikan sebagai sikap kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Bentuk adanya kesadaran yang dimiliki dalam melakukan pembayaran pajak adalah dengan melakukan pelaksanaan pembayaran dan pelaporan terhadap kewajiban-kewajiban yang dimiliki, yang

dilakukan dengan inisiatif diri sendiri yang akan menyebabkan adanya ketepatan waktu (Herlina, 2020). Kesadaran membayar perpajakan datang dari dalam diri wajib pajak, tanpa diingatkan, dan ada atau tidaknya sanksi wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sehingga kesadaran masyarakat di Desa Takaplager dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran hukum yang timbul dari diri masing-masing karena adanya pengetahuan akan hukum, pemahaman hukum, dan sanksi jika melanggar peraturannya.

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Takaplager Kecamatan Nita. Pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Wajib pajak yang patuh adalah masyarakat yang sadar pajak, kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku atau tingkah laku dari masyarakat Desa Takaplager untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang. Membayar pajak tepat pada waktu tanpa ada tindakan pemaksaan, dan memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Takaplager, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Implikasi dari penelitian ini adalah agar Desa Takaplager diharapkan selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak terutama dalam menginformasikan manfaat dan pentingnya membayar pajak. Wajib pajak bumi dan bangunan diharapkan selalu membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar hasil penelitaian dapat digunakan secara universal.

## DAFTAR REFERENSI

- Dharma, M. T., & Ariyanto, S. (2015). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang. *Binus Business Review*, 5(2), 497-505.
- Ernawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 106-122.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23* (Edisi 8, Cetakan ke-VIII). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juliantari, N. K., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128-139.
- Kolit, Y. D. D. K., Wahidahwati, & Mildawati, T. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi lingkungan eksternal.
- Permatasari, R., & Riau, M. S. (2019). Terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan. *Jurnal Akuntansi*, 2(9), 181-191.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, ketentuan dan pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 677-698.